

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut

1. Kompetensi Direktur Rumah Sakit dalam kajian Regulasi, berikut mekanismenya menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 33, Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

Pasal 34 menyatakan Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 49 menjelaskan bahwa kepala atau direktur Rumah Sakit dan pimpinan unsur pelayanan medik di Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian. Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit

Pasal 10 menerangkan direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit. Direktur Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan perumahsakit meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Surat Edaran Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor: 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang persyaratan mutlak kelulusan Akreditasi Rumah Sakit. Menyatakan bahwa, “Rumah sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi).”

Persyaratan Kepegawaian bagi PNS untuk menjadi direktur yang digunakan dalam panitia seleksi Calon Direktur RSUD juga menjelaskan bahwa yang menjadi kepala rumah sakit harus berasal dari Tenaga medis dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dan berpendidikan Sarjana Strata 2 (dua) rumpun kesehatan / administrasi rumah sakit. Menduduki jabatan administrator (Eselon III) paling singkat 2 (dua) tahun atau jabatan pengawas (Eselon IV) paling singkat 3 (tiga) tahun atau sedang menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli muda paling singkat 2 (dua) tahun. Telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jabatan struktural yang didudukinya, kecuali pejabat fungsional. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi berdasarkan regulasi bahwa persyaratan menduduki jabatan sebagai direktur atau kepala rumah sakit yaitu: Profesi dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang

manajemen rumah sakit dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit. Tidak bisa dijabat oleh tenaga kesehatan lain ataupun profesi lain, selain dari tenaga medis yaitu dokter.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini mengalami berbagai variasi, ada yang terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan namun banyak juga yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada yang terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi tidak memberikan kemajuan, malah yang tidak berdasarkan peraturan perundangan, rumah sakit tersebut bisa mengalami kemajuan. Penerapan undang-undang ini hanya akan menimbulkan kerugian kepada banyak pihak, seperti jika kepala rumah sakitnya bukan berasal dari tenaga medis, lalu rumah sakit tersebut harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ingin memperoleh akreditasi, maka pimpinan tersebut harus mengundurkan diri. Tentunya ini tidak memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh jabatan yang sama dan penghidupan yang layak.

Berikut permasalahan yang terjadi terhadap tetap diterapkannya undang-undang ini

Permasalahan Pertama, dalam aturan hukum tersebut di atas, tidak ada satupun alasan atau dasar penjelasan, dan tidak dapat dijelaskan secara detil mengapa tenaga medis yang harus sebagai pemimpin di rumah sakit, sehingga membuat tenaga medis lain tidak dapat diterima dan seakan-akan menafikan kemampuan tenaga kesehatan lainnya. Ini dikhawatirkan menimbulkan sekat-sekat profesi.

Seperti yang di rilis dalam Penelitian Ong (1989) menunjukkan bahwa pimpinan organisasi pelayanan kesehatan harus dapat menemukan titik temu dan berusaha menghilangkan dikotomi antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan, yang akan menimbulkan "hambatan luarbiasa" sehingga keterampilan mengorganisasi dibutuhkan di sini.

Permasalahan Kedua, pemerintah seharusnya lebih bijak menilai bahwa jumlah tenaga medis yang dibutuhkan masih belum merata di Indonesia, sehingga dikhawatirkan jika kualifikasi dokter / dokter gigi diangkat menjadi direktur bisa berdampak langsung dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seharusnya lebih mendorong tenaga medis untuk memainkan peran fungsionalnya daripada menarik mereka menjadi direktur di rumah sakit sebagai struktural

Permasalahan Ketiga, dari Permenkes No 971/MENKES/PER/XI/2009 dapat dilihat tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, dimana memuat Standar Kompetensi Pejabat Struktural yang terdiri dari Kompetensi Dasar yang meliputi Integritas, Kepemimpinan, Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, Kerjasama dan Fleksibel (Pasal 5), Kompetensi Bidang yang meliputi Orientasi Pada Pelayanan, Orientasi pada Kualitas, Berpikir Analitis, Berpikir Konseptual, Keahlian Teknikal, Manajerial, Profesional dan Inovasi (Pasal 6), kompetensi Khusus, meliputi Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Jabatan (Pasal 7), sehingga seperti yang saya uraikan dalam aturan Permenkes No 971/MENKES/XI/ 2009 ini saya tidak menemukan sesuatu hal “pembeda” sehingga pemerintah mengharuskan Direktur Rumah Sakit harus seorang Tenaga Medis, karena baik Kompetensi Dasar, Kompetensi Bidang maupun dalam

Kompetensi Khusus, dalam Permenkes ini merupakan suatu syarat yang lazim harus dipenuhi oleh seorang pimpinan organisasi apapun tidak hanya Rumah Sakit

## B. Saran

1. Perlu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya pada pasal 34, dimana bunyi pasal tersebut adalah Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian. Pasalnya tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2. Perancang peraturan perundang-undangan seharusnya lebih hati-hati dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai peraturan perundang-undangan yang mereka buat, mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Sebelum peraturan perundang-undangan tersebut di sah kan atau ditetapkan, sebaiknya perancang perturan perundang-undangan meninjau kembali peraturan perundang-undangan tersebut untuk melihat bagaimana akibatnya nanti jika peraturan perundang-undangan tersebut terapkan di tengah masyarakat.